



PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 248 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
KABUPATEN MUNA BARAT

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keefektifan pencegahan secara komprehensif penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Muna Barat, maka perlu dibentuk Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015. tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2/ PER/MENKO/ KESRA/I Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Suntik;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Indonesia Tahun 2007- 2010;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring dan Pelaporan HIV dan AIDS di seluruh Indonesia;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat;
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Memperhatikan : 1. Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS;  
2. Rencana Aksi Nasional Tahun 2007-2010 Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010-2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS KABUPATEN MUNA BARAT**

**KESATU** : Keputusan Bupati Muna Barat Nomor Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Muna Barat, sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II keputusan ini.

**KEDUA** : Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, langkah-langkah yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional;

2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Muna Barat;
3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Muna Barat;
5. Melaksanakan kerja sama regional dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
6. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan Masyarakat di Kabupaten Muna Barat;
7. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV AIDS;
8. Mendorong terbentuknya LSM /Kelompok peduli AIDS di Kabupaten Muna Barat;
9. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

**KETIGA** : Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Muna Barat, dibentuk sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Muna Barat dan anggaran masing-masing instansi terkait serta anggaran yang diperoleh dari bantuan Internasional maupun lembaga swadaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 29-10-2015



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 248 TAHUN 2015

TANGGAL : 20-10-2015

SUSUNAN PENGURUS KOMISI  
PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN MUNA BARAT

- I. Ketua : Bupati Muna Barat
- II. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Muna Barat
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
- V. Wakil Ketua III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- VI. Sekretaris : L.M ISHAR MASIALA, SKM, M.Kes
- VII Anggota
1. Koramil 1416/ Muna.
  2. Kepala Kepolisian Resort Muna.
  3. Komisi IV DPRD Kabupaten Muna Barat.
  4. Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat.
  5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna Barat
  6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna Barat.
  7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.
  8. Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Muna Barat.
  9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat.
  10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna Barat.
  11. Kepala Badan Pariwisata Kabupaten Muna Barat.
  12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat.
  13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muna Barat.
  14. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Muna Barat.
  15. Direktur RSUD Kabupaten Muna Barat.
  16. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Muna.
  17. PMI/UTD Kabupaten Muna.

18. Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) Kabupaten Muna.
19. Ikatan Apoteker Indonesia ( IAI ) Kabupaten Muna.
20. Persatus Perawat Nasional Indonesia ( PPNI ) Kabupaten Muna Barat.
21. Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ) Kabupaten Muna.
22. Persatuan Ahli Gizi ( Persagi ) Kabupaten Muna.
23. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Muna.
24. Direktur LSM Laha Kabupaten Muna.
25. Direktur LSM Lamboina Kabupaten Muna.
26. Direktur LSM Pusat Informasi dan konseling HIV AIDS (Pikas ) Kabupaten Muna.
27. Direktur LSM Pesona Kabupaten Muna Barat.

**VIII Pokja Media, Advokasi dan Penyebaran Informasi :**

**Koordinator :** Kabid Promosi dan penyehatan lingkungan pemukiman Dinas Kesehatan

**Anggota :**

1. Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial;
2. Kabid Pembinaan Dinas Nakertrans;
3. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan;
4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan;
5. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan;
6. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/KB Dinas Kesehatan;
7. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan;
8. Kadri, S.Kep., Ns.
9. Azimuddin.S.Kep.
10. Rasim.SKM.

**Pokja VCT, CST dan Harm Reducation :**

**Koordinator :** dr. Dyah Melasati Tresnaningsih

**Anggota :**

1. dr.Rahmianti
2. Lilik Dwi Purwalianto,SKM
3. Hj.Suprihatin,S.Si,M.Kes
4. Wa Ode Milawati S.Farm,APT
5. Kadir,SKM. M.Kes
6. La Ode Irmansyah, AMAK

7. Basri, SKM
8. La Ode Jaiman, S.Kep.
9. La Ode Mustafa, SKM.M.Kes
10. Darmawati, S. Kep, Ns
11. Alimaturahim
12. Satiuddin,SKM
13. Marwansyah, Amd, Farm

**X Pokja : Perencanaan dan Monev**

**Koordinator :** Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Muna Barat

**Anggota :**

1. Kabid Pendidikan luar sekolah, olah raga dan kebudayaan Dinas Pendidikan.
2. Kabid Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan.  
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemuda dan olah raga.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan KB
5. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Pemberdayaan Dinas Pendidikan.
6. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit Dinas Kesehatan
7. Kepala Sub. Bag Perencanaan Dinas Sosial
8. Kepala Sub. Bag. Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Rahimin.SKM
10. Demiazis,SKM

**XI Pokja PMTS**

**Koordinator :** Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat

**Anggota :**

1. Para Kepala Puskesmas Se Kabupaten Muna Barat
2. dr. Dyah Melasati tresnaningsih
3. Kepala Seksi Pemberantasan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
4. Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Muna Barat.



5. Pengelola Administrasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Muna Barat
6. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.
7. Maharuddin,SKM
8. Nuraini baking,S.Gz
9. Rustam, SKM
10. Suryana,SKM.M.Kes
11. Muliati,S.Kep
12. Eka Yuniawati.AM.Kg
13. Wa Ode Sayembara,SKM.M.Kes
14. NU ,MUI Kabupaten Muna.
15. LSM LAHA, LSM Lambuina, LSM Phikas,LSM Pesona.
16. Kepolisian
17. Satpol PP

XIII Staf Sekretariat:

1. Pengelola Program : Wa Ode Hasmiati Hakim, SKM.
2. Pengelola Administrasi : Tati Astuti Tokar, SKM.



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT**

**NOMOR : 248 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 29-10- 2015**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
ANGGOTA KPAD KABUPATEN MUNA BARAT**

1. **TNI**
  - Ketahanan Prajurit;
  - Pencegahan bagi anggota TNI dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di jajaran TNI;
  - Program pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS di jajaran TNI
2. **Kepolisian Resort Muna**
  - Ketahanan Bhayangkara Daerah Kabupaten Muna;
  - Pencegahan bagi anggota POLRI dan keluarga;
  - Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di jajaran Kepolisian Daerah;
  - Program pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS di jajaran Kepolisian Daerah;
  - Menciptakan lingkungan kondusif bagi upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Muna Barat.
3. **DPRD Komisi IV**
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga;
  - Kebijakan desentralisasi alokasi pendanaan;
  - Mendukung peran serta dalam membantu menangani stigmatisasi dan diskriminasi;
  - Peningkatan lingkungan yang kondusif.
4. **BAPPEDA**
  - Kebijakan perencanaan;
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Integrasi HIV dan AIDS ke dalam rencana program pembangunan daerah;
  - Integrasi program penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam strategi pengurangan kemiskinan.

## 5. Dinas Pendidikan Nasional

- Pendidikan pencegahan;
- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga;
- Pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (termasuk remaja dan perbedaan gender);
- Kebijakan pendidikan pencegahan AIDS bagi remaja dan pemuda peduli AIDS melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal;
- Pendidikan pencegahan HIV dan AIDS bagi pelajar, mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan;
- Kampanye/penyebar luasan informasi pencegahan HIV dan AIDS dan penyakit menular dikalangan sekolah, kampus dan lembaga pendidikan lain;
- Peningkatan lingkungan yang kondusif.

## 6. PPKAD

Kebijakan penganggaran Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif Integrasi HIV dan AIDS ke dalam penganggaran program pembangunan daerah. Integrasi program penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam penganggaran untuk pengurangan kemiskinan.

## 7. Dinas Kesehatan

- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
- Pengembangan program perawatan dan pengobatan;
- Penguatan system layanan kesehatan;
- Pengembangan program pengendalian HIV dan AIDS;
- Pengembangan program surveilans HIV dan AIDS dan IMS;
- Koordinasi program pengurangan dampak buruk NAPZA suntik;
- Pengembangan program informasi gaya hidup sehat.

## 8. Dinas Sosial

- Pelayanan dan Rehab kesejahteraan social.
- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
- Pelayanan sosial ODHA;
- Pencegahan bagi sub populasi Risti dan Rentan;
- Menghilangkan stigma dan diskriminasi;

- Peningkatan SDM Penanggulangan HIV dan AIDS bidang social;
- Dukungan dan pengembangan program sosial dan rehabilitasi bagi kelompok resiko, ODHA dan keluarga.

9. Dinas Pemuda dan Olah Raga

- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif.
- Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di kalangan pemuda.
- Program pencegahan HIV dan AIDS melalui pemberdayaan pemuda.

10. Dinas Pemuda dan Olah Raga

- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif
- Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di kalangan pemuda
- Program pencegahan HIV dan AIDS melalui pemberdayaan pemuda

11. Kementerian Agama Kabupaten Muna

- Pendekatan agama;
- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
- Kebijakan dan pedoman dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; di sector keagamaan
- Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di sector keagamaan.

12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
- Kebijakan, Pedoman Teknis dalam rangka peningkatan program penanggulangan AIDS di tempat kerja;
- Koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program, system pelaporan dan monitoring evaluasi di sector ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian;
- Pengembangan pola pembinaan dan program serta pemberian penghargaan program penanggulangan HIV AIDS di sector

ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian yang terintegrasi dengan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

**13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

- Kebijakan Transportasi;
- Penyebaran Informasi;
- Kampanye media dan social tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- Strategi komunikasi dan sosialisasi HIV dan AIDS;
- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
- Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS pada sector pengangkutan darat, laut dan udara;
- Program pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan perhubungan.

**14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB**

- Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif
- Koordinasi dan fasilitasi upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan
- Koordinasi dalam upaya peningkatan akses dan pelayanan pencegahan, dukungan khusus untuk perempuan
- Mendorong lingkungan, keluarga dan masyarakat yang kondusif untuk perlindungan perempuan terhadap HIV dan AIDS melalui upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan
- Koordinasi dalam mendorong peningkatan peran laki-laki dalam penanggulangan AIDS dan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang sama dalam konteks perawatan penderita HIV dan AIDS
- Penyebaran komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada berbagai kelompok masyarakat
- Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
- Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan reproduksi remaja

15. **Badan Pariwisata, Seni dan Budaya**
  - Industri Pariwisata;
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif Kerjasama antar industry pariwisata dalam program pencegahan HIV dan AIDS.
16. **Tim Penggerak PKK**
  - Pencegahan bagi anggota dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Penyebaran informasi.
18. **Bagian Hukum Setda Kabupaten Muna Barat.**
  - Pengembangan kebijakan perlindungan HAM di lingkungan kerja;
  - Pengembangan Perda LSM dalam menangani ODHA.
19. **Bagian Kesra Setda Kabupaten Muna Barat**
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Pengembangan koordinasi program pencegahan HIV dan AIDS di tingkat kecamatan dan desa.
20. **RSUD LAWORO.**
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Pelayanan, Pemeriksa Kesehatan dan Pengobatan.
21. **Rutan Kabupaten Muna.**
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Penyebaran komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada NAPI dan pengguna Napza Suntik.
22. **Badan Narkotika Kabupaten Muna**
  - Pengendalian Narkotika;
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS pada pengguna NAPZA.
23. **PMI dan UTD**
  - Penyediaan darah aman;
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Kebijakan penyediaan darah dan produk darah yang aman;
  - Program peningkatan pelayanan UTD.

24. IDI, IBI, IAKMI, PPNI, IAI, PAEI, HAKLI dan Organisasi profesi lainnya
- Pengabdian profesi;
  - Pencegahan bagi pegawai dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif;
  - Program peningkatan kemampuan dokter, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya dalam penanganan HIV dan AIDS;
  - Program riset HIV dan AIDS;
  - Program peningkatan kepedulian dan kemampuan ahli kesehatan masyarakat tentang HIV dan AIDS.
25. LSM
- Pencegahan bagi anggota dan keluarga dan peningkatan lingkungan yang kondusif Program pemberdayaan, penjangkauan dan pendampingan ODHA dan OHIDA.

Pj. BUPATI MUNA BARAT



LM. RAJIUN TUMADA

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT**

**NOMOR : 248 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 29-10- 2015**

**TUGAS SEKRETARIS, PENGELOLA PROGRAM DAN  
PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN LOGISTIK**

**Tugas Sekretaris :**

1. Memimpin sekretaris KPA Kabupaten/Kota.
2. Menyiapkan rencana strategi dan program aksi untuk penanggulangan aids diwilayah kabupaten/kota
3. Melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, LSM, yang berada ditingkat daerah dan wilayah.
4. Menyebarkan informasi mengenai AIDS secara benar kepada masyarakat.
5. Memobilisasi sumberdaya.
6. Mendorong terbentuknya dan memfasilitasi perangkat KPA Kab. Kota dan masyarakat sipil peduli AIDS dikabupaten Kota.

**Tugas Pengelola program :**

1. Membantu sekretariat dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan program oprasional (progam Kerja) dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkit.
2. Melakukan koordinasi dengan unsur unit pelaksana program antar anggota KPA kabupaten Kota, dan antar lembaga terkait, khususnya yang berkaitan dengan laporan, ketetapan waktu pelaksanaan dan hasil program.
3. Melakukan fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi program sesuai dengan perencanaan yang dibuat
4. Bersama pengelola administrasi menyusun konsep sebagai jenis laporan KPA Kab/Kota untuk disetujui oleh pimpinan KPAK dan diteruskan kepada KPAP dan KPA Nasional dengan berpedoman kepada buku pedoman Nasional monitoring dan pelaporan HIV dan AIDS.
5. Melakukan advokasi sosialisasi dan penyebaran materi KIE epidemi HIV AIDS
6. Bersama pengelola administrasi mengerakkan masyarakat dalam penanggulangan AIDS di Kabupaten Muna Barat.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.



Tugas Administrasi/Keuangan :

1. Melaksanakan Fungsi administrasi perkantoran.
2. Mempersiapkan, melaksanakan penyelenggaraan sidang atau rapat penyimpanan file serta membantu sepenuhnya kelancaran hubungan KPA Kab. Kota dengan pihak-pihak terkait serta membuat notulensi hasil rapat.
3. Melaksanakan fungsi keuangan (menerima uang, mencatat, menyimpan, membayar dan mengeluarkan atas perintah pimpinan yang berwenang serta mempersiapkan pertanggung jawaban) secara baik dan benar.
4. Melakukan data entri untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
5. Mempersiapkan berbagai jenis laporan, dan mengirimkan laporan tepat waktu kepada KPAP dan KPA Nasional.
6. Bersama pengelola program melaksanakan komunikasi publik.
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Pj. BUPATI MUNA BARAT  
  
LM. RAJIUN TUMADA

